

## Implementasi Maqasid Shariah Terhadap Produk Tabungan Berjangka Di BSI KCP Surabaya Ampel Mas Mansyur

Dimas Aditya Putra, Mazro'atus Sa'adah

UIN Sunan Ampel Surabaya

[mazroatus.saadah@uinsby.ac.id](mailto:mazroatus.saadah@uinsby.ac.id)

Artikel disubmit: 6 Mei 2024 artikel direvisi: 6 Juni 2024, artikel diterima: 5 Juli 2024

### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan maqasid syariah pada produk tabungan berjangka di Bank Syariah Indonesia KCP Surabaya Ampel Mas Mansyur. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini menjelaskan secara lengkap mengenai teknis penerapan produk tabungan berjangka di BSI KCP Surabaya Ampel Mas Mansyur, sehingga dapat diketahui penerapan maqasid syariah pada produk tersebut. Hasil penelitian ini adalah bahwa produk tabungan berjangka di BSI KCP Surabaya Ampel Mas Mansyur yang meliputi tabungan pendidikan, tabungan rencana, dan rekening AutoSave serta Qurban telah menerapkan aspek maqasid syariah secara umum. Tabungan pendidikan telah menerapkan tiga aspek maqasid syariah, yaitu memelihara akal, harta, dan keturunan. Tabungan rencana telah menerapkan lima aspek maqasid syariah, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Rekening AutoSave dan Qurban telah menerapkan tiga aspek maqasid syariah, yaitu memelihara agama, harta, dan keturunan.*

**Kata Kunci:** Maqasid Syariah, Tabungan Berjangka, Tabungan Pendidikan, Rencana Tabungan, Tabungan Otomatis dan Rekening Qurban.

### Abstract

*This study aims to analyze the application of maqasid shariah to term savings products at Bank Syariah Indonesia KCP Surabaya Ampel Mas Mansyur. Using a descriptive qualitative method, this study fully explains the technical implementation of term savings products at BSI KCP Surabaya Ampel Mas Mansyur, so that the implementation of maqasid shariah in these products can be known. The result of this study is that the term savings products at BSI KCP Surabaya Ampel Mas Mansyur which include education savings, plan savings, and AutoSave and Qurban accounts have implemented aspects of maqasid shariah in general. Education savings has implemented three aspects of maqasid shariah, namely maintaining reason, property, and offspring. The savings plan has implemented five aspects of sharia maqasid, namely maintaining religion, soul, reason, property, and descendants. AutoSave and Qurban accounts have implemented three aspects of sharia maqasid, namely maintaining religion, property, and descendants.*

**Keywords:** Maqasid Shariah, Term Savings, Education Savings, Savings Plans, Autosave and Qurban Accounts.

### 1. PENDAHULUAN

Belakangan ini, istilah perbankan syariah sering muncul sebagai pokok bahasan utama di berbagai media massa. Hal tersebut berbanding lurus dengan semakin berkembangnya perbankan syariah di Indonesia mulai dari terbentuknya lembaga perbankan syariah pertama hingga saat ini. Dengan mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam, perbankan syariah memiliki potensi besar untuk dapat terus berkembang (Marimin, Romdhoni, dan Fitria 2015). Perkembangan perbankan

syariah di Indonesia selalu mengalami peningkatan selama 3 tahun terakhir. Hal tersebut menunjukkan bahwa perbankan syariah semakin mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Meskipun secara statistic jumlah perbankan syariah semakin menurun, namun secara asset perbankan syariah di Indonesia selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya (Otoritas Jasa Keuangan 2022).

Hingga saat ini, masih banyak perdebatan di kalangan masyarakat tentang keabsahan syariah dari perbankan syariah, namun masyarakat tetap memilih perbankan syariah untuk dijadikan sebagai suatu alternatif baru dalam urusan keuangan. Masyarakat menilai, dengan adanya perbankan syariah, mereka memiliki opsi lain untuk dapat mengatasi masalah maupun resiko keuangan berdasarkan prinsip syariah yaitu terhindar dari riba, maisir, dan gharar. Dengan demikian, masyarakat akan mendapatkan ketenangan dan kenyamanan dari sisi spiritual dikarenakan terbebas dari hal yang dilarang dalam agama (Wijayani 2017).

Salah satu pedoman yang dapat dijadikan dasar untuk dapat mencapai kemaslahatan tersebut adalah maqasid shariah. Maqasid shariah adalah wujud dari segala ketentuan Allah guna membatasi serta mengatur keinginan atau kepentingan individu setiap manusia. Menurut Asy-Syatibi, tujuan utama dari diturunkannya syariat oleh Allah adalah untuk menciptakan kemaslahatan sejati (dunia dan akhirat) bagi manusia itu sendiri (Kara 2012).

Dalam perbankan syariah, fungsi maqasid shariah adalah sebagai regulasi maupun sebagai acuan untuk mengeluarkan produk-produk baru yang akan ditawarkan. Jika dilihat dari tujuan utama maqasid shariah, maka diharapkan segala bentuk kegiatan maupun produk dari perbankan syariah akan dapat mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan, baik dunia maupun akhirat, tak terkecuali salah satu produk perbankan syariah yaitu tabungan berjangka (Sahroni 2015).

Tabungan berjangka adalah bentuk tabungan yang dalam proses pelaksanaannya nasabah membayarkan sejumlah dana secara kontinu dan dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan bersama. (Permata dan Wartoyo 2017). Tabungan berjangka menjadi salah satu produk andalan yang dikeluarkan oleh perbankan syariah, tak terkecuali Bank Syariah Indonesia. Meski memiliki banyak sekali manfaat terutama untuk perencanaan keuangan, namun produk tabungan berjangka menjadi salah satu produk saving yang kurang diminati oleh nasabah. Terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi sedikitnya minat nasabah untuk menggunakan produk tabungan berjangka. Salah satu alasannya adalah kurangnya sosialisasi dan promosi kepada calon nasabah mengenai manfaat dari produk tabungan berjangka (Sulistyoningrum 2017). Hal ini menyebabkan nasabah merasa enggan dan tidak tertarik untuk menggunakan tabungan berjangka. Tujuan nasabah menitipkan dana di bank juga menjadi salah satu penyebab sedikitnya pengguna tabungan berjangka. Nasabah lebih memilih menggunakan tabungan biasa karena lebih liquid, dana tabungan ini dapat ditarik kapanpun saat dibutuhkan tanpa harus membayar biaya tertentu (Amin 2021).

Selain itu, masih banyak stigma negatif dari masyarakat yang beranggapan bahwa perbankan syariah hanya label promosi saja. Hal ini dikarenakan mereka menganggap bahwa pelaksanaan dan produk-produk yang terdapat dalam perbankan syariah tidak berbeda dengan produk yang terdapat pada perbankan konvensional (Andriany 2017). Oleh karena itu, dalam perbankan syariah tidak cukup hanya dengan label syariah saja, namun harus mampu memberi bukti kepada masyarakat bahwa kegiatan maupun produk-produk yang ditawarkan telah sesuai dengan tujuan syariah. Dengan demikian, pembahasan produk perbankan syariah yang ditinjau melalui teori maqasid shariah akan sangat tepat untuk dapat membuktikan apakah produk perbankan syariah yang dimaksud telah sesuai dengan tujuan-tujuan syariah atau masih belum menerapkan tujuan syariah yang dimaksudkan.

Penelitian ini menggunakan teori maqasid shariah al-Syatibi. Menurut al-Syatibi, maqasid shariah adalah tujuan-tujuan dari penetapan hukum-hukum Allah. Tujuan yang dimaksudkan adalah tercapainya maslahat bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat. Beliau berpendapat bahwa taklif dari badan

hukum Islam harus selalu mengarah kepada tercapainya tujuan tersebut. Al-Syatibi membagi maqasid shariah kedalam 3 urutan skala prioritas yakni dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat (Bakri 1996).

Menurut Imam al-Syatibi, setiap muslim dapat mencapai serta mewujudkan maslahat dunia maupun akhirat apabila mereka senantiasa menjaga dan memelihara lima hal pokok. Lima hal pokok yang dimaksudkan adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Bakri 1996). Dengan senantiasa menjaga kelima hal tersebut, seseorang diyakini akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki bagi setiap muslim, yakni kebahagian di dunia dan di akhirat

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) di BSI KCP Surabaya Ampel Mas Mansyur yang beralamat di Jl. Nyamplungan No. 67, Ampel, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Jawa Timur. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif untuk memberikan penjabaran mengenai data yang berkaitan langsung dengan sistem atau tata cara pelaksanaan dari beberapa tabungan berjangka yang ada di Bank Syariah Indonesia dan dilakukan peninjauan dengan menggunakan teori-teori maqasid shariah. Penelitian ini termasuk kedalam kategori penelitian kualitatif.

Sumber data primer penelitian ini berasal dari wawancara dengan pihak BSI KCP Surabaya Ampel Mas Mansyur seperti pihak Branch Manager, Customer Service, dan beberapa pegawai lain yang memahami produk tabungan berjangka, dan Nasabah pengguna produk tabungan berjangka. Adapun sumber data sekundernya diperoleh dari buku, jurnal, website, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan maqasid shariah dalam dunia perbankan syariah. Data didapatkan melalui proses wawancara secara langsung maupun melalui aplikasi whatsapp dan observasi langsung di kantor. Data yang didapatkan kemudian di analisa dengan melakukan proses reduksi data, penyajian data, triangulasi, hingga dapat diperoleh kesimpulan dari penelitian yang kemudian dilakukan verifikasi ulang terhadap kesimpulan tersebut.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Hasil penelitian

#### Maqasid Shariah dalam Perbankan

Tujuan dari ekonomi Islam tidak jauh berbeda dengan ekonomi pada umumnya. Hanya saja dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut, ekonomi Islam memiliki pedoman-pedoman tersendiri. Tujuan dari pedoman tersebut adalah untuk dapat mencapai tujuan dengan cara-cara yang baik dan membawa kesejahteraan bersama tanpa ada yang dirugikan. Hal ini karena tujuan dari ekonomi Islam bukan hanya sekedar berorientasi pada dunia semata melainkan juga akhirat. Oleh karena itu, maka perlu bagi setiap pelaku ekonomi Islam untuk senantiasa berpedoman kepada sumber-sumber hukum Islam. Tak terkecuali dalam perbankan syariah. Pihak perbankan tetap diperkenankan untuk melakukan berbagai pembaharuan terhadap produk maupun layanannya dengan maksud menarik minat konsumen. Namun inovasi-inovasi tersebut harus diperhatikan aspek syariahnya dengan menggunakan maqasid shariah sebagai landasan hukum.

Kelima hal pokok yang harus dijaga nilainya juga berlaku untuk berbagai jenis produk yang ditawarkan oleh bank syariah. Secara garis besarnilai-nilai tersebut telah diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia dan dapat kita lihat sebagai berikut:

##### 1. Menjaga Agama (*hifzad-din*)

Dalam penerapan menjaga agama di produk perbankan syariah bisa dilihat dari terjaganya agama dari nasabah tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya kesesuaian antara produk tabungan berjangka yang ditawarkan kepada nasabah dengan hukum-hukum Islam yang berlaku baik dalam Al-Quran, Hadits, maupun sumber hukum Islam yang lainnya (Bakri 1996). Selain itu penerapan menjaga agama dalam perbankan syariah tepatnya pada produk

tabungan berjangka dapat dilihat dari pemanfaatan tabungan tersebut. Misalnya saja jika tabungan tersebut dimanfaatkan untuk digunakan dalam perencanaan ibadah haji atau dengan tabungan tersebut dapat memfasilitasi nasabah untuk dapat membayar zakat.

2. Menjaga Jiwa (*hifz an-nafs*)

Penjagaan terhadap jiwa jika diterapkan dalam perbankan syariah dapat dilihat melalui penerapan akad-akad syariah dalam setiap produk perbankan termasuk dalam tabungan berjangka. Dengan adanya akad-akad yang telah ditetapkan dalam suatu produk secara tidak langsung akan membantu seseorang untuk dapat menghargai hak dan kewajiban masing masing serta menjaga amanah yang diberikan. Selain itu, dengan adanya pelayanan yang maksimal terhadap nasabah serta fasilitas yang memadai akan membuat jiwa manusia dapat terjaga secara psikologis karena diberikan rasa aman dan nyaman selama bertransaksi (Mufid 2018). Hal lain yang dapat menjadi upaya penjagaan jiwa dalam hal ini adalah dengan adanya program penyerta untuk mengantisipasi jika terdapat hal-hal yang tidak diinginkan selama jangka waktu tabungan berjangka berjalan. Program yang dimaksudkan adalah program asuransi berbasis syariah sebagai upaya pencegahan terhadap ancaman yang dapat merusak jiwa maupun fisik.

3. Menjaga Akal (*hifz al-'aql*)

Upaya menjaga akal yang dimaksudkan dalam produk perbankan syariah yaitu tabungan berjangka adalah dengan adanya transparansi terhadap produk tersebut. Maksudnya pihak bank harus menjelaskan produk tersebut secara detail tanpa menyembunyikan suatu hal terhadap nasabah. Dengan demikian nasabah akan mendapatkan penjelasan lengkap mengenai produk tersebut serta dapat melakukan penilaian terhadap produk tersebut. Sehingga nantinya tidak akan ada yang merasa dirugikan dari adanya pembukaan produk tabungan berjangka tersebut (Susilawati 2015). Upaya lain yang dapat dikatakan menjaga akal adalah dengan pemanfaatan produk tabungan berjangka tersebut. Misalnya saja pemanfaatan produk tabungan berjangka yang dimanfaatkan sebagai biaya yang akan digunakan bagi putra putrinya untuk keperluan sekolah hingga dapat mencapai jenjang tertentu.

4. Menjaga Harta (*hifz al-mal*)

Penjagaan harta yang dapat dilihat pengaplikasianya dalam perbankan syariah adalah dengan melihat produk yang ditawarkan termasuk produk tabungan berjangka. Maksud dari hal tersebut adalah produk yang ditawarkan kepada nasabah guna mengumpulkan dana dari masyarakat dimanfaatkan oleh perbankan syariah dengan cara yang baik dan halal. Pembagian keuntungan juga harus wajar dan menjunjung keadilan bagi semua pihak sehingga akan tercipta kemaslahatan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses transaksi tersebut (Indrianidkk. 2021). Menjaga harta juga dimaksudkan untuk memperoleh keberkahan dari arta yang akan digunakan oleh seseorang. Para ulama sering berpendapat bahwa setiap harta yang kita peroleh hamper dipastikan akan digunakan maupun dikonsumsi oleh dirisendiri. Jika harta yang diperoleh tidak dijaga dari hal-hal yang dilarang agama, makaharta yang dikonsumsi akan berubah menjadi darah api diakhirat kelak (Al-Asqalani 2015). Dari hal tersebut, makaharta yang dimiliki harus dijaga dari hal yang batil dan dilarang agama agar setiap kegiatan yang dilakukan dapat menjadiberkah dan diridhoi oleh Allah serta menjadi salah satu sebab diterimanya amal ibadah yang dilaksanakan.

5. Menjaga Keturunan(*hifz an-nasl*)

Penjagaan terhadap keturunan akan dapat dicapai jika produk yang ditawarkan dapat dijamin kehalalannya serta terhindar dari berbagai hal yang dilarang agama. Dengan mendapatkan keuntungan yang halal akan dapat membawa dampak positif bagi keluarga nasabah yang juga memanfaatkan hasil dari tabungan berjangka tersebut. Nasabah juga mendapat perencanaan

terkait keuangannya sehingga akan membawa manfaat juga bagi keturunan nasabah itu sendiri (Palahudin 2022).

### **Tabungan Berjangka**

Menurut UU No. 10 Tahun 1998, tabungan merupakan suatu bentuk simpanan yang dimiliki oleh nasabah yang mana dalam hal penarikannya diperlukan syarat-syarat tertentu dan tidak dapat ditarik melalui bilyet giro, cek, dan alat-alat penarikan sejenis lainnya. Tabungan juga merupakan dana ketiga yang dimiliki oleh bank dan diadministrasikan secara sistem oleh perbankan yang mana dana ini akan dikembangkan sehingga nasabah juga akan mendapatkan bunga hasil dari pengembangan dana tersebut (Hasibuan 2004).

Jika ditinjau dari segi ekonomi Islam, maka pengertian dari tabungan tidak jauh berbeda dari penjelasan yang sudah ada. Hal yang menjadi pembeda antara keduanya adalah dalam pelaksanaannya. Tentunya dalam ekonomi Islam, segala bentuk dan jenis tabungan harus didasarkan pada akad yang telah disesuaikan dengan dasar-dasar hukum Islam. Dengan kata lain pelaksanaannya harus sesuai dengan syariat-syariat Islam (Soemitra 2009). Selama akad yang digunakan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam yang senantiasa menjunjung adanya keadilan bagi kedua pihak yang bertransaksi, maka setiap jenis tabungan dianggap boleh untuk ditransaksikan.

Dalam dunia perbankan, melakukan inovasi sangat diperlukan sebagai upaya menarik minat konsumen. Wajar saja jika dalam perbankan terdapat banyak jenis tabungan yang ditawarkan. Salah satu inovasi yang ditawarkan kepada masyarakat adalah tabungan berjangka. Tabungan berjangka merupakan tabungan yang nasabah akan secara rutin menyetorkan sejumlah dana dengan besaran yang sama sesuai dengan ketentuan pada awal pembukaan dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada akhir periode saja. Akad yang digunakan biasanya adalah akad wadiah atau akad mudharabah mutlaqah.

Bank Syariah Indonesia selaku perbankan syariah terbesar di Indonesia pada saat ini merupakan hasil dari merger 3 bank syariah BUMN tentu memiliki banyak sekali jenis tabungan berjangka yang ditawarkan untuk para nasabah. Beberapa jenis di antaranya adalah:

a. BSI Tabungan Rencana

Tabungan berencana BSI adalah produk tabungan berjangka yang dikeluarkan oleh BSI guna memenuhi kebutuhan nasabah dalam merencanakan keperluan keuangan di masa yang akan datang. Keperluan yang dimaksudkan tidak terbatas pada bidang apapun, bisa dalam hal ibadah, dana cadangan, tujuan wisata, pembelian barang, dan tujuan-tujuan keuangan lainnya (Bank Syariah Indonesia 2021b).

b. BSI Tabungan Pendidikan

Tabungan pendidikan adalah tabungan jangka menengah maupun jangka panjang yang tujuannya adalah sebagai pengumpulan dana untuk keperluan biaya Pendidikan. Biaya Pendidikan ini dapat diperuntukkan nasabah penabung atau juga untuk orang lain misalnya seperti anak atau istri (Bank Syariah Indonesia 2021a).

c. Rekening Autosave dan Qurban

Rekening autosave dan qurban adalah rekening dengan penyimpanan atau pendebetan yang dilakukan secara otomatis dalam kurun waktu tertentu dengan tujuan akhir adalah pelaksanaan ibadah qurban. Dana yang didapat bisa dibelikan sendiri hewan qurban atau dapat dikuasakan ke pihak bank (Bank Syariah Indonesia 2021c)

### 3.2. Pembahasan

#### Implementasi Maqasid Shariah terhadap Produk Tabungan Berjangka BSI KCP Surabaya Ampel Mas Mansyur

1. Produk BSI Tabungan Pendidikan
  - a. Implementasi *Hifz al-'Aql*

Indikator dalam upaya menjaga akal pada produk tabungan berjangka adalah terjaminnya atau terlaksananya pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga dan memelihara akal dari kerusakan. Melalui pendidikan seseorang akan mampu mengembangkan ide dan gagasannya sehingga akal akan senantiasa terasah.

BSI Tabungan Pendidikan merupakan sebuah produk tabungan yang berfungsi sebagai dana yang akan digunakan untuk berbagai keperluan pendidikan. Dana yang terkumpul dan telah mencapai target waktu maupun target dana yang sesuai dapat digunakan untuk biaya pendidikan kedepannya. Tabungan ini juga memberikan nisbah atau bagi hasil yang akan dapat dimanfaatkan sebagai dana tambahan untuk keperluan pendidikan lainnya.

Produk ini dilengkapi dengan fitur asuransi syariah yang memungkinkan nasabah untuk melakukan klaim terhadap dana yang telah ditabungkan sehingga dana tersebut masih dapat dimanfaatkan untuk keperluan pendidikan meskipun nasabah pemilik tabungan telah meninggal dunia.

Selain mengupayakan dan merencanakan biaya pendidikan terhadap nasabah, pihak Bank juga telah memberikan pelatihan kepada setiap karyawan mengenai pelayanan utamanya dalam penguasaan produk. Tujuannya adalah para pegawai bank dapat memberikan keterangan secara jelas mengenai suatu produk kepada nasabah, sehingga nasabah dapat mengetahui skema secara lengkap dari produk tersebut.

- b. Implementasi *Hifz al-Mal*

Indikator yang dapat dijadikan dasar dalam menjaga harta di lembaga perbankan syariah BSI adalah dari cara mengelola harta yang dititipkan nasabah. Harta perlu dijaga status halalnya karena harta merupakan bagian dari muamalah itu sendiri. Setiap transaksi muamalah yang ada hamper keseluruhannya melibatkan harta didalamnya. Jadi, wajar jika dalam pelaksanaan muamalah banyak sekali upaya-upaya yang dilakukan dalam menjaga harta. Upaya upaya tersebut dapat dilihat dari pengelolaan harta apakah telah sesuai dengan syariat dan tidak melanggar hukum muamalah yang telah ada.

Pengelolaan harta atau dana milik nasabah yang dititipkan dan diamanahkan kepada pihak BSI dikelola dengan menggunakan ketentuan yang telah ditetapkan sesuai SOP perusahaan. Pihak bank mengelola dana milik nasabah dengan berlandaskan hukum-hukum muamalah yang menghindarkan dari usaha-usaha non halal sehingga harta nasabah terjaga status halalnya. Berdasarkan mechanism dari produk tersebut, pihak bank menyatakan bahwa produk BSI Tabungan Pendidikan menggunakan akad mudharabah mutlaqah yang telah disesuaikan dengan hukum-hukum muamalah yang ada dan bebas dari riba, maisir, dan gharar. Produk yang diterbitkan juga tidak dilarang syariat dan dapat memberikan manfaat bagi nasabah.

Kepemilikan harta milik nasabah juga tetap dijamin oleh bank. Harta milik nasabah tidak akan hilang atau hangus. Dana tersebut hanya dititipkan sementara atau dikuasakan kepada pihak bank agar dapat dikelola dengan baik dan sesuai kaidah syariah. Harapannya dari pengelolaan tersebut akan dapat memberikan nasabah keuntungan berupa bagi hasil sehingga dana tersebut dapat dimanfaatkan oleh nasabah untuk keperluan lainnya.

c. Implementasi *Hifz an-Nafs*

Indikator dalam upaya menjaga keturunan dapat ditinjau dari kemaslahatan ahli waris dengan adanya pembukaan produk BSI Tabungan Pendidikan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Pak Yudhis (Yudho Leksono 2022), produk BSI Tabungan Pendidikan ini dapat digunakan untuk keperluan pendidikan baik untuk diri sendiri maupun untuk anak atau ahli waris nasabah. Sebelumnya juga telah dijelaskan bahwa dana yang terdapat pada rekening tabungan ini digunakan untuk keperluan rencana pendidikan maupun dana cadangan untuk pendidikan.

Dengan adanya dana tersebut maka ahli waris akan bias melanjutkan pendidikannya tanpa harus terhalang biaya. Jika nasabah pemilik tabungan meninggal dunia, maka dana yang telah ditabungkan ditambah dengan bagi hasil dapat diwariskan kepada ahli waris dengan melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan. Nasabah juga akan mendapatkan dana tambahan berupa santunan yang didapatkan dari adanya asuransi syariah yang juga diikutsertakan dalam produk tersebut. Besaran santunan adalah besarnya kekurangan dari target dana nasabah saat meninggal dunia.

Terjaminnya pendidikan ahli waris dari segi biaya atau financial memberikan manfaat dan maslahat yang besar bagi ahli waris, sehingga aspek dari maqasid shariah menjaga keturunan pada produk BSI Tabungan Pendidikan telah diimplementasikan dengan adanya manfaat dan maslahat yang dirasakan oleh ahli waris dari pembukaan produk BSI Tabungan Pendidikan.

2. Produk BSI Tabungan Rencana

a. Implementasi *Hifz ad-Din*

Indikator dalam hal menjaga agama dalam produk BSI Tabungan Rencana adalah dengan tercapainya kesempurnaan ibadah. Kesempurnaan ibadah dapat dicapai dengan cara melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib atau disarankan dalam Islam. Misalnya saja seperti shalat, zakat, puasa, haji, qurban, dan lain sebagainya. Pelaksanaan ibadah tersebut akan membawa kesempurnaan dalam kaitannya menjaga agama bagi seseorang.

BSI Tabungan Rencana sendiri merupakan produk tabungan berjangka yang paling fleksibel jika dibandingkan dengan yang lain. Maksudnya tabungan ini dapat digunakan untuk keperluan apapun sesuai dengan keinginan dan kebutuhan nasabah. Jadi produk ini dapat digunakan untuk mencapai target dana yang diinginkan guna dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan seperti haji, umroh, menikah dan lain sebagainya.

Dengan pembukaan produk BSI Tabungan Rencana, nasabah juga diperkenankan untuk membuka aplikasi mobile banking BSI. Melalui aplikasi tersebut, nasabah bias mendapatkan fitur-fitur tambahan yang berkaitan dengan upaya menjaga agama. Contohnya seperti adanya fitur jadwal sholat maupun layanan zakat yang dapat membantu nasabah dalam pelaksanaan ibadah.

Dengan adanya kemungkinan penggunaan produk yang luas dan dapat dimanfaatkan untuk rencana ibadah seperti haji dan umroh, maka produk tabungan berjangka BSI Tabungan Rencana telah berupaya untuk mengimplementasikan perlindungan agama melalui pencapaian target keuangan agar dapat digunakan untuk pelaksanaan ibadah. Produk ini juga telah disahkan oleh Dewan Pengawas Syariah yang merupakan lembaga khusus dalam bidang muamalah untuk meninjau secara syariah baik organisasi maupun produk sehingga dapat terjamin bahwa produk tersebut telah sesuai dengan syariah.

b. Implementasi *Hifz al-Nafs*

Dalam pembahasan implementasi dari menjaga jiwa dalam produk BSI Tabungan Rencana dapat ditinjau melalui aspek pencegahan terhadap berbagai hal yang dapat mengancam jiwa nasabah. Maksudnya adalah mencegah dari berbagai hal yang dapat mengancam jiwa seperti pencegahan terhadap penyakit, pencegahan terhadap gangguan jiwa, dan hal-hal lain yang dapat menimbulkan kerusakan terhadap jiwa seseorang.

Kompleksnya tujuan dari target dana yang dikumpulkan dalam produk BSI Tabungan Rencana dapat mencakup hamper semua kebutuhan manusia. Misalkan saja ditujukan untuk menabung rutin sehingga nasabah memiliki cadangan dana yang dapat digunakan sewaktu-waktu untuk kebutuhan darurat. Misalnya saja seperti untuk biaya pengobatan, perawatan kecelakaan, untuk berkonsultasi dengan ahli kesehatan, dan berbagai hal lain dalam upaya menjaga kesehatan dari jiwa nasabah.

Secara tidak langsung jika nasabah memiliki cadangan dana yang dapat digunakan sewaktu-waktu, nasabah cenderung akan lebih tenang dalam menjalani aktifitasnya. Hal ini disebabkan nasabah sudah tidak merasa khawatir jika suatu saat mengalami kejadian buruk yang tidak terduga dan membutuhkan biaya untuk dapat mengatasi hal tersebut.

Selain hal tersebut, secara tidak langsung nasabah juga menjaga jiwanya melalui perwujudan akad yang digunakan. Maksudnya nasabah akan dapat menghargai hak dan kewajiban diri sendiri saat memutuskan untuk melakukan akad dengan pihak bank yang berujung pada adanya rasa saling menghargai dan keinginan untuk dapat menjaga amanah yang dipercayakan.

c. Implementasi *Hifz al-‘Aql*

Dalam pembahasan mengenai produk tabungan berjangka BSI Tabungan Rencana yang dikaitkan dengan aspek menjaga akal, dapat ditinjau melalui manfaat yang dapat diberikan oleh produk BSI Tabungan Rencana kepada nasabah untuk keperluan pendidikan. Seperti yang telah dijelaskan bahwa pemanfaatan tabungan BSI Tabungan Rencana ini memiliki cakupan yang luas atau tidak terkekang untuk kebutuhan tertentu saja. Setiap rencana keuangan yang dimiliki nasabah dapat diakomodasi oleh produk BSI Tabungan Rencana tak terkecuali untuk rencana pendidikan.

Dengan menggunakan BSI Tabungan Rencana nasabah akan dapat merencanakan dan menetapkan target keuangan yang mereka butuhkan untuk keperluan pendidikan. Misalnya saja jika seseorang ingin melaksanakan kuliah diluar negeri dan membutuhkan biaya 30 juta dalam tiga tahun kedepan untuk dapat menjalankan keinginannya tersebut. Nasabah dapat membuka BSI Tabungan Rencana yang dapat membantu mereka dalam menabung secara rutin untuk mencapai target keuangan yang mereka butuhkan.

Dari sisi psikologis, secara tidak langsung nasabah juga diajarkan untuk mempersiapkan kebutuhan untuk masa yang akan datang melalui proses menyisihkan uang untuk ditabung. Nasabah diajarkan untuk dapat merencanakan apa yang diinginkan dan memperolehnya melalui cara yang tepat tanpa harus menggunakan hutang. Nasabah juga mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai spesifikasi produk saat awal membuka BSI Tabungan Rencana.

Nasabah juga dilibatkan dalam pelaksanaan akad dan pengecekan data kembali saat awal pembukaan rekening. Dengan demikian maka nasabah akan teredukasi mengenai sistem produk sehingga dapat memahami dengan jelas cara kerja dari produk tersebut.

d. Implementasi *Hifz al-Mal*

Pembahasan utama dalam menjaga harta yang dimiliki terkait dengan produk BSI Tabungan Rencana adalah penyimpanan sebagian dari harta yang dimiliki. Penggunaan produk BSI Tabungan Rencana dapat membantu nasabah untuk aktif menabung tanpa harus diperintah. Hal ini menjadi bermanfaat bagi nasabah sebagai upaya menjaga harta sebagai salah satu instrument investasi mengingat bagi hasil yang diberikan pada produk ini cukup menjanjikan.

Penjagaan harta yang dilakukan dalam produk BSI Tabungan Rencana tidak hanya secara fisiknya saja, tetapi juga kandungannya. Maksudnya harta yang dititipkan dapat dijaga kehalalannya oleh pihak bank. Hal ini dapat dilihat melalui pengelolaan harta yang dititipkan oleh nasabah kepada pihak bank. Dana tersebut diharapkan akan memberikan nasabah keuntungan dengan tetap menjaga status halal dari harta tersebut, sehingga target dana yang didapatkan nasabah dalam penggunaan produk ini dapat dimanfaatkan nasabah tanpa adanya rasa khawatir tentang masih halal atau tidaknya harta tersebut.

Dalam upaya pengelolaan dana nasabah, Bank Syariah Indonesia KCP Surabaya Ampel Mas Mansyur selalu berpatokan pada SOP yang telah ditetapkan. Meskipun tidak diketahui secara jelas apa isi dari SOP tersebut, namun dapat diketahui bahwa intinya mereka harus melakukan pembiayaan yang tepat sasaran. Maksudnya usaha-usaha yang melakukan kerjasama dengan BSI harus dinyatakan layak secara pengelolaan dan halal secara kegiatan bisnis yang mereka jalankan. Dengan demikian maka pihak bank dapat menjamin bahwa dana yang dititipkan nasabah kepada mereka tetap dapat terjaga status halalnya baik saat awal dititipkan maupun saat dana tersebut ditarik kembali oleh nasabah.

e. Implementasi *Hifz al-Nasl*

Pembahasan terkait implementasi menjaga keturunan yang diterapkan dalam BSI Tabungan Rencana dapat ditinjau melalui manfaat yang dapat diberikan kepada ahli waris nasabah dengan adanya pembukaan produk tersebut. Merujuk pada manfaat target keuangan dari BSI Tabungan Rencana yang cukup luas, maka cukup memungkinkan jika tabungan ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan ahli waris di masa yang akan datang. Misalnya nasabah ingin menabung untuk dapat digunakan sebagai dana yang nantinya akan dimanfaatkan oleh ahli waris untuk berbagai keperluan seperti pembelian barang dan lain sebagainya.

Dengan pembukaan tabungan ini, nasabah akan dapat menabung secara rutin sehingga target dana yang diinginkan bias tercapai, sehingga dana tersebut akan dapat dimanfaatkan dengan baik. Jika nasabah meninggal dunia, maka ahli waris akan tetap dapat merasakan manfaat dari tabungan tersebut. Hal ini dikarenakan ahli waris akan memiliki hak terhadap keseluruhan isi tabungan sertamen dapatkan santunan dari keikutsertaan asuransi syariah yang dicantumkan dalam produk tabungan tersebut.

3. Produk BSI Rekening AutoSave dan Qurban

a. Implementasi *Hifz al-Din*

Dalam Rekening Autosave dan Qurban, penerapan dari aspek maqasid syariah menjaga agama dapat dilihat melalui pemanfaatannya bungan berjangka tersebut guna membantu nasabah dalam pelaksanaan ibadah agar tercapai kesempurnaan dalam beragama dan beribadah. Jika hal tersebut dapat dilakukan dalam pembukaan produk Rekening Autosave dan Qurban, maka upaya menjaga agama dapat dilaksanakan dengan baik melalui pelaksanaan ibadah.

Rekening Autosave dan Qurban sendiri dapat digunakan oleh nasabah untuk tujuan pelaksanaan ibadah qurban yang akan dilakukan diwaktu mendatang. Dengan memanfaatkan produk ini, nasabah dapat melakukan penabungan secara rutin setiap periodenya sehingga dapat mencapai target dana yang diinginkan. Ketika target dana sudah terkumpul, maka nasabah akan dapat melaksanakan ibadah qurban sesuai dengan keinginan awal target qurban yang ditujukan baik untuk pembelian sapi maupun kambing.

Pembelian hewan qurban juga dapat dilakukan secara mandiri atau dapat juga dikuasakan kepada pihak bank. Jika dikuasakan kepada pihak bank, maka pihak bank akan menyalurkan dana tersebut kepada rekanan bank yang menjadi penyelenggara ibadah qurban untuk dapat dilakukan pembelian sekaligus penyembelihan hewan qurban. Rekanan yang dimaksudkan dapat berupa perusahaan, lembaga, maupun masjid yang bekerjasama dengan pihak BSI.

b. Implementasi *Hifz al-Mal*

Dalam pembahasan mengenai implementasi aspek maqasid syariah dalam hal menjaga harta, maka hal yang perlu ditinjau adalah bagaimana harta yang dititipkan nasabah dikelola oleh Bank Syariah Indonesia KCP SurabayaAmpel Mas Mansyur dengan baik. Dengan penggunaan cara-cara yang halal sesuai dengan anjuran dari Dewan Pengawas Syariah selaku badan yang mengawasi kegiatan perbankan secara syariah.

Pengelolaan harta yang dititipkan nasabah kepada pihak bank dilakukan sesuai akad yang digunakan diawal pembukaan yakni menggunakan akad mudharabah mutlaqah. Dengan penggunaan akad ini maka pihak bank dapat dengan bebas untuk mengelola dana yang dititipkan tanpa terkekang criteria khusus dari nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai.

Perbankan juga melakukan survey awal terkait kelayakan usaha yang akan dibiayai sehingga terhindar dari kerugian terhadap pembiayaan yang dilakukan. Usaha yang dibiayai juga harus dipastikan status halalnya agar keuntungan yang didapatkan nasabah adalah keuntungan yang bersih dan halal, sehingga harta yang digunakan untuk qurban adalah harta yang halal dan terbebas dari berbagai hal yang dapat membatalkan qurban tersebut.

c. Implementasi *Hifz al-Nasl*

Penerapan aspek maqasid syariah menjaga keturunan dalam produk Rekening Autosave dan Qurban Bank Syariah Indonesia dapat ditinjau melalui manfaat yang diberikan oleh tabungan tersebut kepada ahli waris nasabah. Tidak hanya ditinjau melalui harta yang dapat diwaris kan tetapi juga dapat ditinjau dari harta yang dapat dimanfaatkan oleh ahliwarisnasabah.

Dalam produk Rekening Autosave dan Qurban, pemanfaatan dari tabungan ini adalah untuk mencapai target dana yang sesuai agar dapat melaksanakan ibadah qurban pada saat tiba hari pelaksanaan. Ibadah qurban yang dilaksanakan dapat dilakukan untuk diri sendiri maupun untuk orang lain seperti untuk ahli waris.

Jika ibadah qurban ini ditujukan untuk ahli waris, maka ahli waris akan mendapatkan maslahat dari tabungan ini melalui pelaksanaan ibadah qurban yang diatas namakan ahli waris. Jika nasabah meninggal dan dana yang terkumpul telah mencapai harga pembelian hewan qurban, maka ahli waris tetap dapat memanfaatkan dana tersebut untuk melaksanakan ibadah qurban.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa BSI KCP Surabaya Ampel Mas Mansyur mempunyai tiga produk tabungan berjangka yaitu BSI Tabungan Pendidikan, BSI Tabungan

Rencana, dan Rekening Autosave dan Qurban. Pembeda dari ketiga produk tersebut adalah tujuan dari pencapaian target dana yang diinginkan nasabah. Mengenai mekanisme dan pelaksanaan dari produk tabungan berjangka tersebut, hampir semuanya memiliki kesamaan secara pelaksanaan. Akad yang digunakan dalam ketiga produk tersebut adalah mudharabah mutlaqah yaitu nasabah menitipkan dana kepada bank untuk dikelola sepenuhnya oleh bank sehingga nasabah akan mendapatkan bagi hasil dari keuntungan pengelolaan bank. Dalam proses berjalannya tabungan, nasabah akan diberikan pengarahan mengenai bentuk tabungan yang sesuai dengan keinginan target dana nasabah, kemudian nasabah akan melakukan pembahasan mengenai akad, setoran bulanan, target dana yang ingin dicapai pada awal pembukaan, selanjutnya nasabah hanya perlu memastikan bahwa rekening sumber dana yang didaftarkan memiliki dana yang cukup untuk dapat dilakukan pendebetan secara langsung dan rutin tiap periodenya sampai target keuangan yang diinginkan tercapai.

Secara keseluruhan produk tabungan berjangka BSI KCP Surabaya Ampel Mas Mansyur telah mengimplementasikan maqasid shari'ah, namun jika dilihat dari masing-masing jenis produknya terdapat dua produk yang tidak mengimplementasikan maqasid shariah secara keseluruhan yaitu produk BSI Tabungan Pendidikan yang hanya menerapkan *hifz al-'Aql*, *hifz al-Mal*, dan *hifz al-Nasl*, serta produk Rekening Autosave dan Qurban yang hanya menerapkan tiga aspek maqasid syariah yaitu *hifz al-Din*, *hifz al-Mal*, dan *hifz al-Nasl*.

## REFERENSI

- Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. 2015. Terjemah Kitab Bulughul Maram: HadistFikih dan Akhlak. Cet. 1. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Amin, FikiHidayatul. 2021. "Strategi Pemasaran Dalam Menarik Minat Masyarakat MenggunakanProduk Tabungan Impian Di BRI Syariah Kantor Cabang PembantuNgawi." Diploma, IAIN Ponorogo, Ponorogo.
- Andriany, Dewi. 2017. "AnalisisKepuasanPelangganPerbankan Syariah Dan Konvensional di Kota Medan." Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Bakri, Asafri Jaya. 1996. KonsepMaqashidSyari'ahMenurut Al-Syatibi. 1 ed. Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa.
- Bank Syariah Indonesia, Bank Syariah Indonesia. 2021a. "BSI Tabungan Pendidikan-Produk dan Layanan Bank Syariah Indonesia." BSI Tabungan Pendidikan. Diambil 29 Maret 2022 (<https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/produk/161996787> 8bsi-tabungan-pendidikan).
- Bank Syariah Indonesia, Bank Syariah Indonesia. 2021b. "BSI Tabungan Rencana-Produk dan Layanan Bank Syariah Indonesia." BSI Tabungan Rencana. Diambil 29 Maret 2022 (<https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/produk/161996743> 2bsi-tabungan-rencana).
- Bank Syariah Indonesia, Bank Syariah Indonesia. 2021c. "Rekening Autosave Dan Qurban-Produk dan Layanan Bank Syariah Indonesia." Rekening Autosave dan Qurban. Diambil 28 Juli 2022 (<https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/produk/rekeningautosave-dan-qurban>).
- Ghulam, Zainil. 2016. "ImplementasiMaqashid Syariah dalamKoperasi Syariah." Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam 5(1):90–112.
- Hasibuan, Malayu S. P. 2004. Dasar-Dasar Perbankan. 3 ed. Jakarta: Bumi Aksara.
- Indriani, Shafira, Suryani Suryani, dan SiwiNugraheni. 2021. "ImplementasiMaqashid Syariah Pada Pelaksanaan CSR PT Bank Syariah Mandiri TBK." Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman 7(2):176–97. doi: 10.5281/wahanaislamika.v7i2.165.
- Kara, Muslimin. 2012. "Pemikiran Al-SyatibiTentangMaslahah dan ImplementasinyadalamPengembangan Ekonomi Syariah." Jurnal Assets 2(2):173–84.
- Marimin, Agus, Abdul Haris Romdhoni, dan Tira Nur Fitria. 2015. "Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia." JurnalIlmiah Ekonomi Islam 1(02). doi: 10.29040/jiei.v1i02.30.

- Muazaroh, Siti, dan SubaidiSubaidi. 2019. “KebutuhanManusiadalamPemikiran Abraham Maslow (TinjauanMaqasid Syariah).” AlMazaahib: JurnalPerbandingan Hukum 7(1):17–33.
- Mufid, Moh. 2018. Maqashid Ekonomi Syariah. Malang: Empatdua Media.
- Munawwir, Achmad Warson. 1984. Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan. 2022. “StatistikPerbankan Syariah-Januari 2022.” StatistikPerbankan Syariah-Januari 2022. Diambil 24 Juni 2022 (<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-danstatistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-PerbankanSyariah---Januari-2022.aspx>).
- Palahudin, Dede. 2022. “Kajian Ekonomi Syariah TerhadapPenerapan Kesehatan Dan KeselamatanKerja Di PT. Mitra Metal Perkasa.” JAMMIAH (JurnalIlmiahMahasiswa Ekonomi Syariah) 2(2):97–120. doi: 10.37726/jammiah.v2i2.226.
- Permata, Fitria Eka, dan WartoyoWartoyo. 2017. “AnalisisPenerapan PSAK No. 105 Pada Tabungan BerjangkaMudharabah Dan PembiayaanMudharabah.” Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan PerbankanSyari’ah 9(1). doi: 10.24235/amwal.v9i1.1687.
- Sahroni, Oni. 2015. MaqashidBisnis dan Keuangan Islam: SintesisFikih dan Ekonomi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soemitra, Andri. 2009. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Kencana.
- Sulistyoningrum, Laxmi. 2017. “Analisis Strategi Pemasaran BMT Harapan Umat Pati Cabang Puri dalamMeningkatkan Minat AnggotaTerhadapProduk Tabungan Simpanan Pelajar.” Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang.
- Susilawati, Nilda. 2015. “Stratifikasi Al-Maqasid Al-Khamsah dan Penerapannya dalam Al-Dharuriyat, Al-Hajjiyat, Al-Tahsiniyyat.” Mizani IX(1):12.
- Wijayani, Dianing Ratna. 2017. “Kepercayaan Masyarakat Menabung Pada Bank Umum Syariah.” Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah 8(1):1–12. doi: 10.18326/muqtasid.v8i1.1-12.
- Yudho Leksono, Yudhistiro. 2022. “WawancaraMekanismeProduk Tabungan Berjangka dan PenerapanMaqashid Syariah pada Produk Tabungan Berjangka.”